



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN**

Jl. Dewi Sartika No. 44 Telp (0343) 426171, Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
NOMOR: 188 / 19 / 423.404.04 / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
“ZAINAB” KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 - 2024**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu di adakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) **“ZAINAB”** Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.
- MENINGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKR **“ZAINAB”** KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.
- PERTAMA : Membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Wilayah Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama **“ZAINAB”** dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok BKR sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

I. PEMBINA :

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Bina Keluarga Remaja.
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja.
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Bina Keluarga Remaja.
4. Meningkatkan kompetensi Kader Bina Keluarga Remaja.
5. Memotifasi dan menggali potensi Kelompok serta pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Bina Keluarga Remaja.
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Bina Keluarga Remaja.
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggung jawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin kelompok BKR setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKR
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan menjamin kerjasama dengan Pembina dan Mitra Terkait (termasuk dalam hal merujuk peserta BKR pada Pusat formasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan)

III. SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali per semester
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen dengan pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menata dan menertibkan sistim administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
6. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

V. KADER PENYULUH

1. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki anak dan Remaja
2. Memotifasi keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk ikut menjadi peserta kelompok BKR
3. Memberikan penyuluhan dan menyamaikan materi kepada peserta BKR
4. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
5. Kunjungan rumah apabila diperlukan
6. Mendampingi peserta kelompok BKR yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan swadaya

KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKR ini adalah 2 (Dua) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Bangilan

Pada tanggal : 31 Oktober 2022

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



KUTBUDIN AIBA

NIP. 19870516 200602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan
2. PKB (selaku pembina)
 3. Forum Tri Bina Kota
 4. Arsip.

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN LURAH
BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR

: 188 / 19 / 423.404.04 / 2022

TANGGAL

: 31 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA “ZAINAB”

KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

KOTA PASURUAN

TAHUN 2022 – 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KUTBUDIN AIBA	LURAH
2	PEMBINA	TRIANA INDAH SARI	PENYULUH KB
3	KETUA	AISYAH	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	LILIK ROBIATUL A.	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	LATHIFATUL F.	ANGGOTA MASY.
6	KADER PENYULUH	a. KHURROTA A'YUNI	ANGGOTA MASY.
		b. IDA NUR AINI	ANGGOTA MASY.

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO



KUTBUDIN AIBA

NIP. 19870516 200602 1 0019